

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA MENYIMPAN BAHAN BAKAR MINYAK  
BERSUBSIDI TANPA IZIN**

**(Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Yodhi Romansyah**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYIMPAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN**

**(Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)**

**Oleh  
Yodhi Romansyah**

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok hidup orang banyak maka dibuatlah aturan tentang minyak dan gas bumi. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, tetapi masih banyak terjadi tindak pidana terkait minyak dan gas bumi seperti halnya menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin. Kelangkaan bahan bakar minyak serta harga bahan bakar minyak yang tidak stabil mendorong beberapa kalangan masyarakat untuk melakukan tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk, tersangka E.K.K divonis dengan mengingat Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin dengan pidana penjara delapan bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Permasalahannya adalah bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang jawaban dari permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin adalah dengan melihat ketentuan yang dilanggar pelaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin adalah dengan melihat aspek yuridis dan aspek non yuridis. Berdasarkan kesalahannya pelaku divonis hakim pidana penjara selama delapan bulan karena telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung

*Yodhi Romansyah*

Karang yang memeriksa dan mengadili terdakwa menyimpulkan bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam skripsi ini adalah dalam menjatuhkan vonis hakim diharapkan memperhatikan secara lebih cermat dan teliti tentang apa yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta lebih memperhatikan dampak dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

**Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Bahan Bakar Minyak, Tanpa Izin**

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MENYIMPAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN  
(Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)**

**Oleh**

**YODHI ROMANSYAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA MENYIMPAN  
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI  
TANPA IZIN  
(Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)**


Nama Mahasiswa : **Yodhi Romansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa: 1342011173

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum



  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003003

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Rahardjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003


## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



### 2. Dekan/Fakultas Hukum



**Armen Yasin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 April 2017

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yodhi Romansyah., penulis dilahirkan di Branti Raya pada tanggal 02 Februari 1996. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syahrudin S.Pd., M.M. dan Ibu Yulinar Aida, S.Pd.

Penulis mengawali Pendidikan formal di SD Negeri 1 Bumi Agung yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Natar diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Pararel dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Srimulyo, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Tiada hasil yang mengkhianati usaha”

**(Elvira Devinamira)**

“Everyone comes into your life for a reason, for good or bad. They may shape us, break us, but in the end they make us who we are.”

**(Unknown)**

“Just keep moving forward and don't think about what anybody thinks. Do what you have to do, for you.”

**(Yodhi Romansyah)**

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah)."

**(Q.S. Yusuf : 87)**



## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Syahrudin S.Pd., M.M. dan Ibunda  
Yulinar Aida S.Pd.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,  
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang  
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan  
konsisten kepada cita-cita.

Kakak Adikku:

Riyan Yunanda S.H., Mela Aida Sari Amd.G., Deski Ronaldho, Rica  
Dinda Putri, Rika Selviana yang selalu memotivasi dan memberikan doa  
untuk keberhasilanku

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat  
dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang  
membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesanku kedepan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Yulia Kusuma Wardhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam perkuliahan berlangsung.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mba Sri, Bu As, dan Bude Siti.

12. Bapak Hasmy, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Tri Wahyu A. Pratekta, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, dan Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum yang telah sangat membantu dalam membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Syahrudin S.Pd., M.M. dan ibunda Yulinar Aida S.Pd., yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segala doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan bunda.
14. Kakak dan adikku: Riyan Yunanda S.H., Mela Aida Sari Amd.G., Deski Ronaldho, Rica Dinda Putri, Rika Selviana terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
15. Keponakanku M. Habib Alfaro dan Tazkia Mustika yang selalu memberikan hiburan, candaan disaat aku sedang lelah pada skripsi ini.
16. Sahabat tersayang Fandy Gunawan, S.E., Clara Wirania, Agnes Mei Linda, S.E., terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku baik persoalan perkuliahan maupun yang lainnya, mendukung, membantu, menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.

17. Saudara namun tak sedarah dalam proses perkuliahan yaitu Zainal Arifin, Shanti Meitha Bastari, S.H., Okta Vianus Puspa Negara, S.H., M. Gary Kelana, Rizka Masfufa, Stovia Saras, Restie C. N. Siregar, Fegy Yuliant, Nuril Anwari, Yulis Dharma Putra dan Sylvia Dwitara yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
18. Sahabat terlamaku Detri Nita Sari, Laras Kanita Gumayanti, S.E., Made Afryan, S.Ked, Luthfi Kusuma Wardhana., Anggun Prabantarini Sihombing, S.H., Monic Iga Nandini, Amd. Keb., Mersandy Novan, Ammelia Franscisca, S.E., Anisa Dwi Sugesti, Amd. Keb., Ratih Anggun Komalasari, Muhammad Firdaus, Dean Maraetha Fitri Sandy yang masih tetap setia mendukungku.
20. Teman yang menjadi saudara Willy Admajaya, S.H., Riantika Putri, Agus Mandriyadi, S.Kom., Arki Sanjaya, Amd., Roni Saputra terimakasih telah membantu dalam proses perkuliahan ini serta masukan untuk mengerjakan skripsi ini.
21. Teman yang tak terduga hingga menjadi sahabat Wiji Lestari, Metha Puspita, Fadiah Diah Lestari terimakasih telah membantu serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahku selama proses perkuliahan maupun yang lainnya.
22. Teman KKN seperjuanganku yaitu Tommy Kagin Barus, Alfi Hidayat, Dhiyaa Ronaa, Suci Erfandi, Dinda Masendy, Fauzan Erzi, Anto Novendrianto, Rico Efandi, Viona Pramayang, Gita, Tias, Enda Ngapulisa yang selalu menyemangati dalam proses perkuliahan.

24. Teman yang selalu memberikan keceriaan dalam proses perkuliahan Melisa Rahmaini Lubis, S.H., Alentin Putri, S.H., Widya Arum Sari, Yunicha Nita, S.H., Silvia Ulfa, Ega Marisa, M.Arlen Baihaki, Muhamad Alkadrie, S.H., Ernita Larasati, Raflesia Ferdica, Deddy Robiansyah, S.H., Nur Aisyah, Devo, Agung, Putu Sudiarte, Adi, Arief, Deni, Devanda.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 27 Maret 2017  
Penulis

**Yodhi Romansyah**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	19
B. Teori Pidana .....	22
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	28
D. Tinjauan Umum Mengenai Bahan Bakar Minyak .....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	40
B. Sumber dan Jenis Data .....	41
C. Penentuan Narasumber .....	42
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	43
E. Analisis Data.....	44
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin dalam Putusan Nomor: 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk .....	45

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin dalam Perkara No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk.....	56
--	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	81
B. Saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.<sup>1</sup> Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Seringnya terjadi penyalahgunaan BBM, disebabkan adanya faktor keterlambatan aparat kepolisian dan kurangnya koordinasi dengan pihak SPBU sebagai penyedia

---

<sup>1</sup> BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005. hlm.12.

bahan bakar minyak dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan karena terdapat banyak kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait. Diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan, pihak SPBU yang acuh dalam memberikan pelayanan, lalu kurangnya pengawasan terhadap para konsumen inilah yang menjadi faktor penyebab para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan BBM secara leluasa tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu.

Kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, dan niaga tersebut terdapat kegiatan penyimpanan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian BBM dapat terlaksana diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, maka kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang.

Penjelasan tersebut berartikan bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan penyalahgunaan ini. Namun dalam kenyataannya masih terdapat oknum-oknum pelaku penyalahgunaan BBM

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.14.

secara ilegal di sejumlah tempat atau daerah, berbagai faktor intern dan ekstern merupakan masalah utama yang menjadi sebab para pelaku atau oknum tersebut sampai sekarang masih saja terjadi. Mulai dari isu adanya kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di daerah tersebut, hingga faktor ekonomi dari diri si pelaku atau oknum tersebut.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditegaskan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sebagai sumber daya alam strategis, minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara.<sup>3</sup>

Kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi ke industri yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Hal ini biasa terjadi dalam usaha pendistribusian BBM di Kota Bandar Lampung dan perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industri dengan subsidi yang membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan penyimpangan.

Kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM berdasarkan Perkara No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Edwarly Karo-Karo anak dari Buyung Karo-Karo, 53 (lima puluh tiga) tahun. Rincian kejadian sebagai berikut,

---

<sup>3</sup> Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Penerbit ITB, Bandung, 1990, hlm.12.

bahwa terdakwa Edwarly Karo-Karo anak dari Buyung Karo-Karo pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Halaman Rumah terdakwa di Jalan Soekarno Hatta Lebak Haur No.10 Lk.I Rt.001, Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebanyak 18 (delapan belas) drum berisikan minyak solar dengan kapasitas tiap drum  $\pm$  200 (dua ratus) liter.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh hakim Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terdakwa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi seharusnya dijatuhi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin perlu mendapat perhatian khusus, sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus

mendapatkan ganjaran yang setimpal. Putusan tersebut harus adil dan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:

Pasal 53:

setiap orang yang melakukan:

- a. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengelolaan dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
- c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Pasal 55:

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)

Unsur utama dari pasal-pasal tersebut dalam kaitan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak adalah perbuatan mengangkut, menyimpan, dan menjual tanpa izin. Sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menindak tegas dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak, khususnya hakim yang bertugas dalam menjatuhkan vonis

pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan pidana serta kerugian akibat perbuatannya tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah di uraikan di atas, permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk tentang tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup dalam penulisan ini hanya terbatas pada permasalahan penjatuhan pidana dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana menyimpan bahan bakar minyak

bersubsidi tanpa izin dalam perkara No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2016.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup permasalahan diatas maka skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk tentang tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak.

### **2. Kegunaan Penulisan**

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Serta untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah guna mengungkapkan kajian yang lebih dalam terhadap undang-undang atau peraturan lainnya yang bertujuan untuk mengetahui dengan jelas mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penulisan ini adalah sebagai acuan referensi bagi pendidikan dan penelitian hukum, dan sebagai sumber bacaan bidang hukum khususnya tentang tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin.

### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.



### **a. Teori Pidanaan**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>5</sup>

Pidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin dalam Putusan Nomor: 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.48.

a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pembedaan (*nut van de straf*).

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>6</sup>

**b. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

---

<sup>6</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.

pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP)<sup>7</sup>. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Saksi; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>8</sup>

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>9</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

#### 1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

---

<sup>7</sup> Sadjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. hlm.11.

<sup>8</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.272.

<sup>9</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm.74.

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Tuntutan pidana.
- c. Keterangan saksi.
- d. Keterangan terdakwa.
- e. Barang-barang bukti.
- f. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak.

## 2. Pertimbangan non yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam memutus pengurangan sanksi pidana terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian dalam tindak pidana korupsi tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.<sup>10</sup>

Menurut Mazkenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu:

### 1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm.105.

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

## 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

## 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berpekar.

### 6. Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>11</sup>

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm.105-106.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.<sup>12</sup>

Dalam konsep ini dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep data penulisan, sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan.

Adapun pengertian istilah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu uraian mengenai suatu persoalan yang membandingkan antara fakta-fakta dengan teori, dengan menggunakan metode argumentative sehingga menghasilkan suatu kejelasan mengenai persoalan yang dibahas.<sup>13</sup>
- b. Penjatuhan Pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan.<sup>14</sup>
- c. Pelaku dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yangsenga menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta 1983. hlm.46.

- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>
- e. Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang.<sup>16</sup>
- f. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.<sup>17</sup>
- g. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah).<sup>18</sup>
- h. Tanpa Izin adalah ilegal atau tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 54.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>18</sup> Wikipedia, Subsidi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi>, diakses 3 Oktober 2016, jam 18.22 WIB.



## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian di dalam penulisan skripsi. Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, teori konseptual, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan secara singkat mengenai teori-teori yang terkait mengenai pengertian tindak pidana, penjatuhan pidana, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan ruang lingkup bahan bakar minyak, serta tindak pidana terhadap minyak dan gas bumi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan yaitu penjatuhan pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian sesuai dengan teori dan praktek dilapangan serta memberikan sumbangan pikiran berupa saran yang berkaitan dengan hasil dari penelitian tentang Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Peristiwa pidana menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>19</sup>

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>20</sup> Disamping itu E. Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif maupun akibatnya).

---

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita. Jakarta. 2004. hlm.54.

<sup>20</sup> P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm.16.

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.<sup>21</sup>

Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

---

<sup>21</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm 63.

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditunjukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## B. Teori Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidana, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.<sup>22</sup>

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm.186.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.<sup>24</sup>

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam ppidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998, hlm.11.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.<sup>25</sup>

## 2) Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).

---

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm.20.



- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).<sup>26</sup>

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pembedaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:

- a. Pembedaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
- b. Pembedaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclustering*.
- c. Pembedaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi
- d. Tujuan satu-satunya dari pembedaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

---

<sup>26</sup> Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.26.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.<sup>27</sup>

### 3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

---

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hlm.23.

- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.<sup>28</sup>

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

- a. Pemulihan ketertiban,
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventiev*),
- c. Perbaikan pribadi terpidana,
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-Undang. Penjatuhan pidana

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm.19.

juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.

Dalam hal ini yang terdapat dalam kasus menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin dalam Putusan No.516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk Majelis Hakim memutus terdakwa Edwarly Karo Karo yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm.11.

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) menyebutkan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).<sup>30</sup>

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>31</sup>

Hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Op. Cit.* hlm.67.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman pelaku.

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan berterus terang dan berkata jujur.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya

tersebut, membebaskan rasa bersalah kepada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>32</sup>

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktiaan dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran dalam batasan-batasan yuridis, bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.<sup>33</sup>

Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut. Adapun teori-teori tersebut sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm.77.

<sup>33</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum UNILA, hlm.62.

- a. *Positief Wattleijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara positif.

Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan seorang hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut didalam undang-undang, tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.

Keuntungan dalam teori ini adalah mempercepat penyelesaian perkara, dan dalam perkara yang ringan dapat memudahkan hakim dalam mengambil keputusan karena resiko kekeliruan kemungkinan kecil sekali sehingga hakim dapat bertindak objektif dalam menjatuhkan putusan.

- b. *Conviction Intime* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu  
Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nuraninya, maka dakwaan yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan keputusan.

- c. *Conviction Rasionnee* atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis.

Teori pembuktian ini menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam system ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinannya



harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Dan alasan-alasan itu pun harus “*reasonable*”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.

d. *Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Merupakan pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim, maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*dubble en grondlag*). Teori ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu system pembuktian menurut undang-undang secara negatif.<sup>34</sup>

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negative (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 62-63.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 105-106.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Bahan Bakar Minyak**

BBM yaitu kepanjangan dari Bahan Bakar Minyak, BBM biasa digunakan Untuk Kendaraan. Tanpa BBM kendaraan yang kita gunakan tidak akan berfungsi sama sekali. Bahan Bakar yaitu adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara.

BBM sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk kendaraan kita seperti motor yang setiap hari kita gunakan untuk berpergian dan juga angkutan umum menggunakan bensin/premium untuk mengantarkan orang-orang ketempat yang diinginkan.

Ada 5 jenis Bahan Bakar yaitu:

1. *Avgas (Aviation Gasoline)*  
Bahan Bakar Minyak ini merupakan BBM jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avgas didisain untuk bahan bakar pesawat udara.
2. *Avtur (Aviation Turbine)*  
Bahan Bakar Minyak ini merupakan BBM jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avtur didisain untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin (*external combustion*). Nilai mutu jenis bahan bakar avtur ditentukan oleh karakteristik kemurniaan bahan bakar, model pembakaran turbin dan daya tahan struktur pada suhu yang rendah.
3. **Bensin**  
Bensin adalah bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, karna harganya yang paling murah untuk kendaraan, bensin biasanya digunakan untuk motor, mobil dan kendaraan umum lainnya. Bensin dibuat dari minyak mentah, cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi dan biasa disebut dengan petroleum. Cairan ini mengandung hidrokarbon; atom-atom karbon dalam minyak mentah ini berhubungan satu dengan yang lainnya dengan cara

membentuk rantai yang panjangnya yang berbeda-beda. Molekul hidrokarbon dengan panjang yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda pula. CH<sub>4</sub> (metana) merupakan molekul paling “ringan”; bertambahnya atom C dalam rantai tersebut akan membuatnya semakin “berat”. Dengan bertambah panjangnya rantai hidrokarbon akan menaikkan titik didihnya, sehingga pemisahan hidrokarbon ini dilakukan dengan cara distilasi. Prinsip inilah yang diterapkan di pengilangan minyak untuk memisahkan berbagai fraksi hidrokarbon dari minyak mentah.

4. Solar

Solar angat jarang digunakan oleh masyarakat karena solar biasanya hanya digunakan oleh truk-truk besar. Solar adalah salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi, pada dasarnya minyak mentah dipisahkan fraksi-fraksinya pada proses destilasi sehingga dihasilkan fraksi solar dengan titik didih 250°C sampai 300°C. Kualitas solar dinyatakan dengan bilangan cetane (pada bensin disebut oktan), yaitu bilangan yang menunjukkan kemampuan solar mengalami pembakaran di dalam mesin serta kemampuan mengontrol jumlah ketukan (*knocking*), semakin tinggi bilangan cetane ada solar maka kualitas solar akan semakin bagus.

5. Minyak tanah

Minyak tanah (minyak gas; bahasa Inggris: *kerosene* atau *paraffin*) adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar. Dia diperoleh dengan cara distilasi fraksional dari petroleum pada 150 °C dan 275 °C (rantai karbon dari C12 sampai C15). Pada suatu waktu dia banyak digunakan dalam lampu minyak tanah tetapi sekarang utamanya digunakan sebagai bahan bakar mesin jet. Sebuah bentuk dari minyak tanah dikenal sebagai RP-1 dibakar dengan oksigen cair sebagai bahan bakar roket. Nama *kerosene* diturunkan dari bahasa Yunani *keros*.

Biasanya, minyak tanah didistilasi langsung dari minyak mentah membutuhkan perawatan khusus, dalam sebuah unit *Merox* atau *hidrotreater*, untuk mengurangi kadar belerang dan pengaratannya. Minyak tanah dapat juga diproduksi oleh *hidrocracker*, yang digunakan untuk memperbaiki kualitas bagian dari minyak mentah yang akan bagus untuk bahan bakar minyak.<sup>36</sup>

Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya sudah sangat dibatasi hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah sudah menentukan siapa-siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar bersubsidi membuat oknum-oknum tertentu melakukan

---

<sup>36</sup> Web BPH Migas, Komoditas BBM, [www.bphmigas.go.id](http://www.bphmigas.go.id), diakses 31 Agustus 2016, jam 16.44 WIB.

tindakan penimbunan bahan bakar seubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Penimbunan berarti proses, cara, perbuatan menimbun atau mengumpulkan barang-barang. Dalam hal ini penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbun bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara ilegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi.

Dalam kaitannya dengan sudut operasionalisasi maka penerapan sanksi ini merupakan tahap aplikasi dari beberapa tahapan yakni: 1) Tahap Formulasi yaitu tahap hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang; 2) Tahap Aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan; 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.<sup>37</sup>

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Buku Ajar Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNILA, hlm.4.

1. Pasal 53:

Setiap orang yang melakukan:

- (a) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- (b) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- (c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- (d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

2. Pasal 55:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Setelah mengetahui ancaman pidana terhadap tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar minyak (BBM).

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian digunakan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.<sup>38</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan, penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis atau buku-buku hukum yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>39</sup> Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang dalam masalah yang diteliti.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985, hlm.1.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>40</sup> *Ibid.*,



## B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>41</sup>

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada yaitu:

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

#### a) Bahan hukum primer, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 11.

5. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literature dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
  - c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.<sup>42</sup>

Prosedur sampling dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bhineka Cipta, 1996, hlm.79.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang                         | = 1 orang  |
| 2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung            | = 1 orang  |
| 3. <u>Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung</u> | = 1 orang+ |
| Jumlah   | = 3 orang  |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **I. Prosedur Pengumpulan Data**

###### **a. Studi Kepustakaan (*Library research*)**

Yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

###### **b. Studi Lapangan (*Field research*)**

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan tertulis.

## II. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Identifikasi data*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. *Klasifikasi data*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan
- c. *Sistematiasi data*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

## E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin dalam Putusan Nomor: 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk divonis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin disamping membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana, ini sesuai dengan teori pembuktian yang dianut KUHP yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sanksi pidana diberikan seharusnya sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan dan harus mengacu dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, karena jika terdakwa hanya diputus oleh hakim dengan putusan ringan, terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya karena merasa putusan tersebut ringan dan bertolak

belakang dengan tujuan pemidanaan yaitu memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana dan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor: 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk tentang tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin berdasarkan teori pertimbangan hakim yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara. Pertimbangan hakim juga harus bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak. Berdasarkan perbuatan pelaku dijatuhkan putusan dengan penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000,00. Melihat hal yang meringankan dan memberatkan yaitu hal yang meringankan terdiri dari terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dipidana dan terdakwa melakukan kejahatan tersebut didasarkan atas kebutuhan ekonomi. Hal yang memberatkan adalah perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat. Pertimbangan majelis hakim juga memperhatikan aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis berdasarkan pada dakwaan jaksa dengan menggunakan pasal yang lebih mendekati pembuktiannya, yaitu Pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan aspek non yuridis yaitu akibat perbuatan pelaku meresahkan dan merugikan masyarakat, terdapatnya barang bukti, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam menangani suatu perkara di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat sebagai hakim, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Hakim diharapkan untuk lebih memaksimalkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang, mengingat tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin merupakan kejahatan yang sudah seharusnya penanganan perkaranya lebih diperketat, karena fakta yang terjadi dimasyarakat bahwa sudah banyak sekali terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan bahan bakar minyak karena bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Pemberian sanksi pidana yang maksimal dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andrisman, Tri. 2015. *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum. Universitas Lampung
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bhineka Cipta
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Kartanegara, Sotochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Lamintang, P.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Migas, BPH. 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta: Penerbit BPH Migas RI



Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Muladi dan Nawawi Arif, Barda. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

----- . *Buku Ajar Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum. Universitas Lampung

Prakoso, Djoko, 1988. *Hukum Penitensir Di Indonesia*. Bandung: Amrico

Rahardjo, Sadjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

----- . 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Warpani, Surwadjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Penerbit ITB:  
Bandung

**Undang-undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas  
Bumi

**Internet:**

Web BPH Migas, Komoditas BBM, [www.bphmigas.go.id](http://www.bphmigas.go.id)

Wikipedia, Subsidi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi>